



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rama Dwi Okdiawan Bin Sukri Taher;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Rt 06 Rw 019 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di Rutan masing masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022, sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022, sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 209/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 209/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rama Dwi Okdiawan Bin Sukri Taher terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rama Dwi Okdiawan Bin Sukri Taher dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg
 - 1 (satu) buah HP iPhone warna biru .

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Rama Dwi Okdiawan Bin Sukri Taher pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Dukuh Rt 06 Rw 019 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab.

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira awal Bulan Juni 2022 terdakwa yang ingin memakai psikotropika menghubungi Sdr Diky (DPO) untuk membeli pil psikotropika, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Sdr Diky datang ke rumah terdakwa di Dukuh Rt 06 Rw 019 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman sambil membawa pil psikotropika (camlet dan Riklona), kemudian saat itu terdakwa membeli dan menerima penyerahan pil psikotropika jenis camlet dari Sdr Diky sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menerima penyerahan Psikotropika jenis Riklona sebanyak 1 butir dari Sdr Diky secara cuma-cuma/gratis, kemudian setelah membeli/menerima penyerahan psikotropika tersebut terdakwa memakainya sebanyak 2 butir, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat berada rumahnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa, selanjutnya atas temuan pil psikotropika tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/02229 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : B/102/VI/2022/Satresnakoba dengan nomor kode lab 010457/T/06/2022 mengandung **Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika **dan** dengan nomor kode lab 010458/T/06/2022 mengandung

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengangguran

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rama Dwi Okdiawan Bin Sukri Taher pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Dukuh Rt 06 Rw 019 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira awal Bulan Juni 2022 terdakwa yang ingin memakai psikotropika menghubungi Sdr Diky (DPO) untuk membeli pil psikotropika, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Sdr Diky datang ke rumah terdakwa di Dukuh Rt 06 Rw 019 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman sambil membawa pil psikotropika (camlet dan Riklona), kemudian saat itu terdakwa membeli dan menerima penyerahan pil psikotropika jenis camlet dari Sdr Diky sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menerima penyerahan Psikotropika jenis Riklona sebanyak 1 butir dari Sdr Diky secara cuma-cuma/gratis, kemudian setelah membeli/menerima penyerahan psikotropika tersebut terdakwa memakainya sebanyak 2 butir, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat berada rumahnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa, selanjutnya atas temuan pil psikotropika tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/02229 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/102/VI/2022/Satresnakoba dengan nomor kode lab 010457/T/06/2022 mengandung **Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika **dan** dengan nomor kode lab 010458/T/06/2022 mengandung **Klonazepam** terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengangguran

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BRURI SAPTONO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan Psikotropika ketika pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika golongan IV yang dilakukan oleh terdakwa RAMA DWI OKDIAWAN Bin SUKRI TAHER
 - Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib sore hari kami mendapatkan informasi bahwasannya ada seorang yang bernama RAMA DWI OKDIAWAN Bin SUKRI TAHER sering Membawa Psikotropika dengan ciri-ciri badan kurus rambut Ngombak, kulit sawomatang, Residivis tinggal di daerah Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman.
 - Bahwa Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap kemudian lalu benar ketika pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib kami mendapatkan informasi kalau RAMA DWI OKDIAWAN berada di Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib yang dimaksud yang mengaku bernama RAMA DWI OKDIAWAN dan dilakukakn penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa
2. Saksi SUMARDI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan Psikotropika ketika pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika golongan IV yang dilakukan oleh terdakwa RAMA DWI OKDIAWAN Bin SUKRI TAHER

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib sore hari kami mendapatkan informasi bahwasannya ada seorang yang bernama RAMA DWI OKDIAWAN Bin SUKRI TAHER sering Membawa Psikotropika dengan ciri-ciri badan kurus rambut Ngombak, kulit sawomatang, Residivis tinggal di daerah Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman
- Bahwa Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap kemudian lalu benar ketika pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib kami mendapatkan informasi kalau RAMA DWI OKDIAWAN berada di Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib yang dimaksud yang mengaku bernama RAMA DWI OKDIAWAN dan dilakukakan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/menerima psikotropika tersebut

2. Saksi ADI BAGUS WASKITO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan Psikotropika ketika pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika golongan IV yang dilakukan oleh terdakwa RAMA DWI OKDIAWAN Bin SUKRI TAHER
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru.

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib sore hari kami mendapatkan informasi bahwasannya ada seorang yang bernama RAMA DWI OKDIAWAN Bin SUKRI TAHER sering Membawa Psikotropika dengan ciri-ciri badan kurus rambut Ngombak, kulit sawomatang, Residivis tinggal di daerah Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman

- Bahwa Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyelidikan secara bertahap kemudian lalu benar ketika pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib kami mendapatkan informasi kalau RAMA DWI OKDIAWAN berada di Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib yang dimaksud yang mengaku bernama RAMA DWI OKDIAWAN dan dilakukakan pengeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg
- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian sipil ketika pada hari Jum-at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Dukuh Rt/Rw.006/019 Kel.Tridadi Kec.Sleman Kab.Sleman karena dirinya menyalahgunakan Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan ketika ditangkap dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru.
- Terdakwa mengakui kalau mendapatkan barang bukti tersebut dari beli sama DIKY.
- Terdakwa menerangkan kalau beli baru 1 kali
- Terdakwa menerangkan kalau beli mau dijual lagi dan mau dipakai.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembelian dan penjualan pil psikotropika;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/02229 tanggal 27 Juni 2022 menyebutkan :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/02229 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/102/VI/2022/Satresnakoba dengan nomor kode lab 010457/T/06/2022 mengandung **Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika **dan** dengan nomor kode lab 010458/T/06/2022 mengandung **Klonazepam** terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/02229 tanggal 27 Juni 2022 dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira awal Bulan Juni 2022 terdakwa yang ingin memakai psikotrpika menghubungi Sdr Diky (DPO) untuk membeli pil psikotropika.

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Sdr Diky datang ke rumah terdakwa di Dukuh Rt 06 Rw 019 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman sambil membawa pil psikotropika (camlet dan Riklona), kemudian saat itu terdakwa membeli dan menerima penyerahan pil psikotropika jenis camlet dari Sdr Diky sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menerima penyerahan Psikotripoka jenis Riklona sebanyak 1 butir dari Sdr Diky secara cuma-cuma/gratis, kemudian setelah membeli/menerima penyerahan psikotropika tersebut terdakwa memakainya sebanyak 2 butir,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat berada rumahnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa, selanjutnya atas temuan pil psikotropika tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/02229 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/102/VI/2022/Satresnakoba dengan nomor kode lab 010457/T/06/2022 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dengan nomor kode lab 010458/T/06/2022 mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengangguran.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu : diancam pidana dalam pasal 62 UU RI tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. secara tanpa hak memiliki dan / atau membawa Psikotropika ;**

Ad.1. **Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rama Dwi Okdiawan Bin Sukri Taher yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan terdakwa berakal sehat sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur “secara tanpa hak memiliki dan / atau membawa Psikotropika” ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan hak orang lain. Bahwa dalam UU No. 05 tahun 1997 Pasal 4 ayat (1) mengatur Psikotropika hanya dapat digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan / Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 mengatur bahwa yang melakukan pengaturan Psikotropika adalah Menteri Kesehatan, artinya adalah apabila bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari Menteri Kesehatan maka dikategorikan sebagai secara tanpa hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan adanya barang bukti yang kemudian ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa awalnya sekira awal Bulan Juni 2022 terdakwa yang ingin memakai psikotropika menghubungi Sdr Diky (DPO) untuk membeli pil psikotropika,
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Sdr Diky datang ke rumah terdakwa di Dukuh Rt 06 Rw 019 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman sambil membawa pil psikotropika (camlet dan Riklona), kemudian saat itu terdakwa membeli dan menerima penyerahan pil psikotropika jenis camlet dari Sdr Diky sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menerima penyerahan Psikotropika jenis Riklona sebanyak 1 butir dari Sdr Diky secara cuma-cuma/gratis, kemudian setelah membeli/menerima penyerahan psikotropika tersebut terdakwa memakainya sebanyak 2 butir,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat berada rumahnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) butir Riklona 2 mg dan 1 (satu) buah HP iPhone warna biru ditemukan dilantai kamar terdakwa, selanjutnya atas temuan pil psikotropika tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/02229 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/102/VI/2022/Satresnakoba dengan nomor kode lab 010457/T/06/2022 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dengan nomor kode lab 010458/T/06/2022 mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengangguran

- Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan dan Penerimaan Psikotropika dalam rangka peredaran dan penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan terdakwa tidak bekerja sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak didapatkan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada cukup alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti maka akan ditentukan status barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam isi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg

Karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru

Karena barang tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Psikotropika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa sehingga terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan diharapkan pula akan timbul rasa jera pada terdakwa sehingga tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rama Dwi Okdiawan Bin Sukri Taher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jika tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir Riklona 2 mg; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone I Phone warna Biru dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin , tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami SUNDARI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH. dan WISNU KRISTIYANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis , tanggal 13 Oktober 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu SURYONO, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUYATNO, SH., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 209/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H. S U N D A R I, S.H., M.H;

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)